



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 131/87/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS MASA JABATAN 2013-2018

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan Sumpah/Janji;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus tersebut, perlu membentuk Panitia Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Masa Jabatan 2013-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Masa Jabatan 2013-2018.

KEDUA : Panitia sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Panitia Pengarah Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

- b. Panitia Teknis Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pengarah Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus sebagaimana Diktum KEDUA huruf a bertugas mengkoordinasikan dan memberikan pengarahannya kepada Panitia Teknis dalam pelaksanaan teknis Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

KEEMPAT : Panitia Teknis Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b bertugas :

- a. mempersiapkan tempat, acara dan akomodasi pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

- 3 -

- b. mempersiapkan Pakaian Dinas Upacara Kebesaran (PDUB) beserta kelengkapannya untuk Bupati dan Wakil Bupati Kudus dan pakaian kebaya nasional untuk istri Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

- c. memfasilitasi pendistribusian undangan acara upacara pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

- d. mempersiapkan perlengkapan, konsumsi, dekorasi, dokumentasi dan publikasi pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan gladi kotor dan gladi bersih upacara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan personil yang akan bertugas dalam acara upacara dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

- g. melaksanakan upacara pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus; dan

- h. melaksanakan kegiatan pisah sambut Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2013

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

- 1. Gubernur Jawa Tengah ;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus ;
- 3. Kepala SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait;
- 4. Anggota Panitia Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN PANITIA PENGARAH PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS MASA JABATAN 2013-2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati	Penasehat	
2.	Wakil Bupati	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Pemerintahan	Ketua	Koordinator Seksi Keamanan dan Seksi Upacara
5.	Asisten Administrasi	Wakil Ketua I	Koordinator Seksi Perlengkapan, dan seksi Konsumsi
6.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua II	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi
7.	Sekretaris DPRD	Wakil Ketua III	Koordinator Seksi Penerima Tamu dan Seksi Pembantu Umum
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris I	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
9.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD	Sekretaris II	
10.	Kepala Dinas se-Kabupaten	Anggota	
11.	Kepala Badan se-Kabupaten	Anggota	
12.	Staf Ahli Bupati	Anggota	
13.	Inspektur	Anggota	
14.	Kepala Kantor se-Kabupaten	Anggota	
15.	Kepala Satpol-PP	Anggota	
16.	Kepala Bagian di Sekretariat Daerah	Anggota	
17.	Camat se-Kabupaten	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

SUSUNAN PANITIA TEKNIS PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS MASA JABATAN 2013-2018

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Asisten Pemerintahan	Ketua	
2.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD	Sekretaris	
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD	Anggota	Seksi Upacara
5.	Kasubbag. Persidangan dan Risalah pada Sekretariat DPRD	Anggota	
6.	Kasubbag. Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD	Anggota	
7.	Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	

	pada Bagian Hukum		
8.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
9.	Staf pada Bagian Umum	Anggota	4 (empat) orang yang ditunjuk
10.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
11.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Anggota	Seksi Perlengkapan dan Konsumsi
12.	Kasubbag. Rumah Tangga dan Sandi Telekomunikasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota	
13.	Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Sekretariat DPRD	Anggota	
14.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
15.	Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah	Anggota	Seksi Dokumentasi dan Publikasi
16.	Kepala Bagian Humas dan Pengkajian pada Sekretariat DPRD	Anggota	
17.	Kasubbag. Humas dan Protokol pada Sekretariat DPRD	Anggota	
18.	Kasubbag. Otda dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
19.	Kasubbag. Pengkajian dan Pengembangan pada Sekretariat DPRD	Anggota	
20.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	Seksi Keamanan
22.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Anggota	
23.	Kepala Pelaksana Harian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
24.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk
25.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Seksi Penerima Tamu
26.	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Anggota	

27.	Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah	Anggota	
28.	Kasubbag. Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat DPRD	Anggota	
29.	Kasubbag. Akuntansi dan Perbendaharaan pada Sekretariat DPRD	Anggota	
30.	Kasubbag. Keuangan pada Sekretariat DPRD	Anggota	
31.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
32.	Kepala Bagian Perekonomian		Seksi Pembantu Umum
33.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
34.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa	Anggota	
35.	Kepala Bagian Keuangan Pada Sekretariat DPRD	Anggota	
36.	Kasubbag. Alat Kelengkapan pada Sekretariat DPRD	Anggota	
37.	Kasubbag. Tata Usaha pada Sekretariat DPRD	Anggota	
38.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpang Tujuh No. 1, Telp. (0291) 444164 - 444167, Fax. 439300

KUDUS 59313

NOTA DINAS

Kepada Yth : **BUPATI KUDUS**

Lewat : Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Pemerintahan
Nomor : /Tapem/2013
Tangga : 2013Oktober 2007
1
Perihal : **Pembentukan DESK Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Kudus.**

I. DASAR :

1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

II. LAPORAN :

Dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa dukungan dan pengendalian Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berupa kegiatan fasilitasi dan pemantauan persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, koordinasi serta pengendalian dalam bentuk Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, **perlu menetapkan Keputusan Bupati Kudus** tentang Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008, dengan susunan keanggotaan dari Jajaran Pemerintah Kabupaten, Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri.

4. **Tugas Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008**, adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan masa persiapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008 ;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008 ;

/c. menginventarisasi ...2

-2-

- c. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008 ;
- d. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008 ;
- e. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008 secara berjenjang kepada Desk Pusat Pemilihan Kepala Daerah melalui Desk Provinsi Pemilihan Kepala Daerah .

5. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Desk tersebut, perlu dibentuk **Tim Sekretariat Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008**.

6. Perlu kami laporkan bahwa konsep Keputusan Bupati Kudus tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Kudus Tahun 2008 dimaksud telah kami koordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus.

7. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sedikan **konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Kudus Tahun 2008** sebagaimana terlampir.

Apabila Bapak berkenan mohon tanda tangan.

III. PENUTUP

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk.

ASISTEN TATA PRAJA

T.M. DJOKO PURNOMO, SH

Pembina Tk. I
NIP. 500073335